

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIDAN SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DARI PERATURAN  
MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN  
PRAKTIK BIDAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Fauzal Akbar  
NIM. 4011411032  
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIDAN SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DARI PERATURAN  
MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN  
PRAKTIK BIDAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**

Fauzal Akbar  
NIM. 4011411032  
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Fauzal Akbar  
N.I.M : 4011411032  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Bidan sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Penulis



## HALAMAN PERSETUJUAN

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIDAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

## SKRIPSI

Oleh:

Fauzal Akbar

NIM. 4011411032

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Jeanne D.N. Manik, S.H.,M.Hum)  
NP. 607308015

Pembimbing Pendamping

(Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H)  
NIP.198504122014041002



## HALAMAN PENGESAHAN

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIDAN SEBAGAI PELAKU ABORSI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

#### SKRIPSI

Oleh:

Fauzal Akbar

NIM : 4011411032

Program Peminatan : hukum pidana

Telah dipertahankan di majelis pengaji

Pada tanggal 17 januari 2019

Majelis pengaji

1. Ketua Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004

2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029

3. Anggota Dr. Jeanne D.N. Manik, S.H., M.Hum.  
NP.607308015

4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.  
NIP.198504122014041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

-Jangan pernah takut akan janji Allah SWT, karena sesungguhnya orang yang mau berusaha dan berdo'a pasti bisa-

### **Persembahan**

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- Allah SWT yang memberikan rahmat dan ridho Nya sehingga bisa bangkit dan terus berjuang.
- Rasullulah SAW sebagai suri tauladan di sepanjang zaman.
- Kedua orang tua Ayahanda (Muh Ansyori, S. Pd.) dan Ibunda (Erni Yuliani, S. Pd.) yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah lelah mengajarkan, memberi dukungan dan mendoakan penulis dalam segala hal.
- Kepada Saudaraku Wikan Tyasno, S. T. dan Retno Wulandari S. Gz. yang telah mensuport penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan penulis ucapan terimakasih sebesar-besarnya, semoga kita tetap menjadi saudara yang saling menyayangi dan selalu memberi suport satu sama lain.
- Semua Keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungannya kepada penulis.
- Semua teman seperjuangan FH UBB angkatan 2014.
- Almamater ku tercinta yang menjadi kebanggaan ku, Universitas Bangka Belitung.

## **ABSTRAK**

**Fauzal Akbar  
4011411032**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIDAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Penegakan hukum, bidan, tindak pidana, aborsi, surat izin praktik bidan

Penegakan hukum ini meliputi segala elemen profesi yang ada dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan salah satunya adalah bidan. Bidan merupakan profesi yang dituntut dalam melaksanakan profesinya harus memiliki kualifikasi tertentu dan izin tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap bidan sebagai pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Polres Sungailiat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri Sungailiat. Metode pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap bidan sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang tidak memiliki surat izin praktik bidan di Kabupaten Sungailiat belum optimal hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yakni, faktor hukum, penegak hukum, kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana. Oleh sebab itu penegak hukum harus dapat menjalankan dan menegakan Undang-Undang maupun Peraturan terkait bidan dan izin praktiknya, sehingga oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan dan Undang-Undang memiliki efek jera sehingga mengurangi angka pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan.

## ***ABSTRACT***

**Fauzal Akbar  
4011411032**

# **LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME MIDWIFE AS ACTORS THAT DO NOT HAVE ABORTION LICENSE PRACTICE MIDWIFE REVIEWED REGULATION OF THE MINISTER OF HEALT NUMBER 28 OF 2017**

*Thesis, Faculty of Law, 2019*

*Keywords: Law enforcement, midwife, crime, abortion, licenses to practice midwifery*

*Law enforcement includes all elements of professions and regulated in Regulation of the Minister of Health one of which is a midwife. The midwife is a profession that required in carrying out the profession must have certain qualifications and certain permits for doing its job extremely has an important role in public health. The problems of this study include how the rule of law and the factors that hinder the process of law enforcement of the midwife as the perpetrator of the crime of abortion in terms of the Regulation of the Minister of Health the number 28 in 2017 on authorizing and conducting midwifery practices This study uses juridical empirical method to conduct interviews at the police station Sungailiat, District Health Office / City, Sungailiat District Court. The method used is the law and approach cases. The results of this study explain that in law enforcement against criminals midwife as abortion have a midwife practice license in the District Sungailiat not optimal this is due to several factors namely, legal factors, law enforcement, culture, people, facilities and infrastructure. Therefore, law enforcement must be able to carry out and enforce the Act and related Regulations and license midwives practice, so that the elements that perform actions prohibited by the Regulations and the Act have the deterrent effect of reducing the number of violations and abuse of authority.*

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan di dalam penyusunan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penutup bagi para Nabi.

Skripsi ini berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Bidan sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan**”. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan, dalam penyusunan. Untuk itu segala saran, kritik dan masukan dari semua pihak akan penulis terima dengan demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf M. Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dan memberi saran dan motivasinya dalam penulisan karya tulis ini.
3. Ibu Dr. Jeanne D.N. Manik, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan serta Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan juga membimbing dalam penyempurnaan Skripsi ini.

4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang mendukung saya dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang memberikan motivasi dan dukungan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
7. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dari semester I sampai VIII.
8. Kepada Dosen, Staff dan seluruh civitas akademik Jurusan Hukum Fakultas Hukum UBB yang telah mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapan terimakasih dan penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita bersama.

Balunijuk, 21 Januari 2019

Fauzal Akbar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	16
2. Teori Pemidanaan.....	17
B. Kerangka Konseptual.....	22
1. Definisi Penegakan Hukum.....	22
2. Tindak Pidana.....	23

3. Definisi Bidan.....	30
4. Tindak Pidana Aborsi .....	37
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIDAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.....</b>	<b>44</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Bidan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Bidan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan .....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	